

Yth. Direktur Utama Pialang Berjangka
(Daftar Terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor : SA/BAPPEBTI/SE/04/2012
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENERBITAN PERIZINAN TERTENTU DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPADA
UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada dunia usaha melalui Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 91/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Tertentu di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan.

2. Maksud dan Tujuan

Agar setiap Perusahaan Pialang Berjangka mengetahui adanya perubahan mengenai Ketentuan Perizinan dan segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut.

3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 91/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Tertentu di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan, terhitung mulai tanggal 9 April 2012.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan;
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 62/BAPPEBTI/Per/03/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 75/BAPPEBTI/Per/12/2009;
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 91/BAPPEBTI/Per/03/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Tertentu di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan;
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.

5. Materi Muatan

Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 91/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Tertentu di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan:

- a. Terhitung mulai tanggal 1 April 2012, permohonan Izin Wakil Pialang Berjangka diajukan kepada Bappebti melalui **Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan** dengan menggunakan Formulir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.
- b. Terhitung mulai tanggal 1 April 2012, permohonan Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka untuk Komoditi Primer diajukan kepada Bappebti melalui **Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan** dengan menggunakan Formulir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 62/BAPPEBTI/Per/03/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 75/BAPPEBTI/Per/12/2009.
- c. Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan beralamat di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung Utama Lantai 2, Jakarta 10110 Telp. (021) 3858171 ext. 1027, (021) 3860378; website: <http://inatrade.kemendag.go.id>; email: inatrade@kemendag.go.id.
- d. Penerbitan Izin Wakil Pialang Berjangka dan penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka Komoditi Primer dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- e. Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 91/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Tertentu di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 03 April 2012

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



Syaahrul F. Sempurnajaya
SYAHRUL F. SEMPURNAJAYA

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan;
6. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
7. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta;
8. Direksi PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
9. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero);
10. Direksi PT. Identrust Security International;
11. Bertinggal.